

PENETAPAN-SEKRETARIAT-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-DESA TAROBOK-KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN-GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI-LUWU UTARA
TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 1242 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1242 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TAROBOK KECAMATAN BAEBUNTA
KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara, maka perlu KPU Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada desa Tarobok Kecamatan Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
 - Lampiran Keputusan ini menetapkan nama dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada desa Tarobok Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2024 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.